

KAJIAN YURIDIS PIDANA DENDA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh :
Nisha Amalia Pratiwi
I Ketut Sudantra
Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK :

Pidana denda adalah pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan dari pengadilan. Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dan dewasa ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim, masuk ke dalam kas negara. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah keseriusan negara dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimanakah pemanfaatan denda yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Kata Kunci : Pidana Denda, Finansial, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

ABSTRACT :

Penalty of fines is a payment of some amount of money from the convicted person based on the decision of the court. In history, penalty of fines has been used in the criminal law for centuries. At first, Anglo Saxons used financial punishment for the criminal systematically. Money payment as the indemnity is given to the victim. Setting and the way of application of the penalty of fines may vary according to conditions and development of society. And nowadays we know that all the penalty of fines payment that has been settled by the judge will be conferred to state cash. It is therefore this writing will discuss about how far is the concern of this country in protecting children from the sexual abasement and how is the utilization of the fine that is regulated in the law of children protection.

Keyword : Pinalty of Fince, Financial, Seexual Abuse, Children Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Menurut Prof Simons, kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan¹. Tindakan kekerasan seksual atau persetubuhan yaitu memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan².

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku, terdiri dari³:

a. *Familial Abuse*

Familial Abuse merupakan *sexual abuse* yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian *incest*.

b. *Extrafamilial Abuse*,

Extrafamilial Abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.

Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Peradilan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan masalah yang ditulis diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dan pemanfaatan denda yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

¹ P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 130

² S.R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, h.230

³ Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf> yang diakses pada tanggal 21 Februari 2013

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum⁴. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan⁵. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier⁶. Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskripsi, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematisasi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Keseriusan Negara dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Tingginya angka kejahatan kekerasan seksual dibawah umur saat ini sangat memprihatinkan. Seperti baru-baru ini terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur hingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan tindakan pencegahan agar kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak meningkat. Sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur sudah lebih maju dibanding negara-negara lain namun sosialisasi dan implementasi masih jauh dari harapan. Tindakan dari kepolisian pun terkesan lambat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.. Walau UU Perlindungan Anak sudah disahkan pada tahun 2002 lalu, namun pelaksanaannya dinilai masih setengah hati. Kepolisian belum menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai acuan dalam menangani kasus kekerasan

⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 41

⁵ Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 118

⁶ *ibid*

terhadap anak. Kepolisian nyatanya masih menggunakan KUHP sebagai acuan, sementara KUHP tidak mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, pasal dalam KUHP yang sering dipakai polisi untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yakni Pasal 287, masih dianggap belum memadai dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Seperti pada kasus anak yang diperkosa oleh geng sakau di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, pada Juli, September, dan Oktober 2011. Sementara ini pasal yang dijatuhkan kepada para pelaku adalah Pasal 287 KUHP juncto Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saat berhadapan dengan korban pun, aparat kesehatan kerap tidak sigap melakukan deteksi dini atas tindakan kekerasan seksual. Hal ini bukan hanya karena kurangnya sumber daya manusia yang sudah terlatih, tetapi juga tidak adanya ruang pelayanan khusus penanganan korban kekerasan seksual sampai di tingkat puskesmas. Lembaga Pendidikan juga belum memiliki mekanisme deteksi dini dan penanganan kasus di lingkungannya, serta masih enggan menanamkan pentingnya pendidikan anti kekerasan seksual melalui kurikulum kesehatan reproduksi sebagai bahan ajar wajib di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi sebagai upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual.

2.2.2 Pemanfaatan Denda Yang Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur mengenai pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan mengenai hukuman pidana badan yaitu maksimal 15 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp. 300.000.000;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor harus menyetorkan segala pidana denda yang dijatuhkan dalam proses peradilan baik dalam perkara perlindungan anak maupun perkara lainnya. Pidana denda tersebut dimasukkan kedalam rekening negara bukan pajak. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah denda yang berasal dari putusan pengadilan dalam perkara perlindungan terhadap anak dibawah

umur akan dimanfaatkan untuk kepentingan rehabilitasi dari anak tersebut atau dikelola khusus untuk perlindungan terhadap anak.

Semua denda yang diperoleh dianggap sebagai jenis pemasukan negara yakni penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang nantinya digunakan untuk menambah APBN. Dalam hal ini, kesan yang didapat adalah negara di satu sisi melakukan perlindungan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman yang cukup berat kepada pelaku namun di sisi lain negara seakan-akan mengeksploitasi anak dengan mencari pendapatan dengan adanya kasus kekerasan seksual atau kasus perlindungan anak lainnya.

III. Kesimpulan

Dari pemaparan tulisan diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, pemerintah terkesan lambat dan tidak serius dalam menangani perkara tersebut. Pemerintah masih menggunakan KUHP padahal sudah ada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak.
- b. Pemanfaatan pidana denda dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak pun dirasa tidak jelas. Karena pidana denda yang dikenakan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak disetorkan kepada negara yang tidak jelas pemanfaatannya untuk rehabilitasi anak atau dikelola khusus untuk lembaga perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.